

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENANAM MODAL ASING TERKAIT DENGAN KETENAGAKERJAAN

**Kusairi,<sup>1</sup> Suratman,<sup>2</sup> M. Taufik<sup>3</sup>**

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang  
Jl. MT. Haryono No. 193 Malang, 65144, 0341-551932, fax: 0341-552249  
Email: kusairiahmad044@gmail.com

## ABSTRAK

Semakin meningkatnya jumlah investor asing di Indonesia, maka perlu ada perlindungan hukum yang mengaturnya, dan dalam bidang ketenagakerjaan perlu dalam alih teknologi dalam *mentransfer* ilmu pengetahuan pekerja asing ke tenaga kerja Indonesia. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap penanaman modal asing dan kewajiban penanaman modal asing dalam bidang ketenagakerjaan. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan adalah primer, sekunder dan juga tersier untuk teknik pengumpulan bahan hukumnya menggunakan studi kepustakaan dan teknik analisis bahan hukumnya menggunakan bahan interpretasi secara sistematis. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Perlindungan hukum bagi investor merupakan salah satu bentuk untuk memperbaiki aspek penegakan hukum di suatu negara. Dalam ketentuan bab 3 pasal 4 diatur tentang kebijakan dasar penanaman modal yang menjadi acuan dan kerangka dalam pengembangan penanaman modal di Indonesia baik penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri. Kewajiban penanaman modal asing dalam bidang ketenagakerjaan melakukan Alih teknologi atau Pemberian pelatihan terhadap tenaga kerja warga Indonesia Asing serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pendamping. Kebijakan alih pengetahuan pada peraturan perundang-undang tentang ketenagakerjaan telah menjamin terlaksananya alih pengetahuan dalam rangka perlindungan tenaga kerja Indonesia.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Penanaman Modal Asing, Ketenagakerjaan

## ABSTRACT

*The increasing number of foreign investors in Indonesia, So that, it needs to be existing a legal protection that regulates it, and in the field of manpower it is necessary to transfer technology in transferring the knowledge of foreign workers to Indonesian workers. The formulation of the problem in this study is legal protection against foreign investment and the obligations of foreign workers in the field of employment. The type of research used by the author is normative juridical using a statutory and conceptual approach. The legal materials used are primary, secondary and tertiary for the technique of collecting legal materials using literature studies and analysis techniques for legal materials using systematic interpretation materials. The results obtained by the author are legal protection for investors is one form of improving aspects of law enforcement in a country. In the provisions of chapter 3, article 4, it is regulated on the basic*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Unisma Malang

<sup>2</sup> Dosen Unisma Malang

<sup>3</sup> Dosen Unisma Malang

*investment policy which becomes the reference and framework in the development of investment in Indonesia, both foreign investors and domestic investors. The obligation of foreign investment in the field of employment is the transfer of technology or the provision of training for Indonesian foreign workers as well as the implementation of education and training for accompanying workers. the knowledge transfer policy in the laws and regulations on manpower has guaranteed the implementation of knowledge transfer in the context of protecting Indonesian workers.*

**Keywords:** *Legal Protection, Foreign Investment, Employment*

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan ekonomi yang semakin pesat serta dengan kemajuan teknologi semakin hari semakin terupdate yang mana telah menghasilkan beragam jenis barang atau jasa yang variatif, sehingga konsumen dihadapkan dengan berbagai pilihan. Setiap negara selalu berusaha meningkatkan pembangunan, kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Usaha tersebut dilakukan dengan berbagai cara yang berbeda antara satu negara dengan

Negara yang lainnya. Sehingga sering terjadi suatu Problem investasi di Indonesia salah satunya adalah persoalan kepastian hukum. Problem itu muncul baik karena terjadinya disharmonisasi perundang-undangan yang terkait maupun persoalan sinkronisasi. Padahal persoalan kepastian hukum merupakan hal yang diharapkan oleh setiap investor, hal tersebut karena investasi berkaitan dengan keuntungan yang diharapkan dimasa datang. Oleh karenanya perlu adanya penataan dari sisi peraturan perundang-undangan, maupun pelayanan. Penataan pelayanan perlu juga dibarengi dengan penataan sistem hukumnya. Oleh karenanya konsep sistem hukum investasi harus mencakup penataan hukum investasi dan undang-undang yang berkaitan, seperti persoalan hukum perburuhan, hukum perizinan yang mendorong adanya kepastian dan perlindungan bagi kelangsungan investasi.

Penanaman modal dipandang sebagai salah satu sarana yang efektif untuk mempercepat pembangunan suatu negara. Hal ini dimungkinkan karena penanaman modal merupakan wahana yang dapat menggalang pengalangan dana jangka panjang dari masyarakat untuk disalurkan ke sektor-sektor yang produktif. Apabila pengalangan dana masyarakat melalui lembaga-lembaga keuangan maupun pasar modal sudah dapat berjalan dengan baik, maka dana pembangunan yang bersumber dari luar negeri makin lama makin berkurang.

Pemerintah telah membuat payung hukum regulasi di bidang penanaman modal diantaranya

adalah Undang–Undang No. 1 Tahun 1967 jo. Undang–Undang No. 11 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Asing, Undang–Undang No. 6 Tahun 1968 Jo. Undang– Undang No. 12 Tahun 1970 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, kemudian diubah dengan Undang–Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. <sup>4</sup>

Dalam berinvestasi, investor akan melakukan studi kelayakan (*feasibility*) tentang prospek bisnis yang akan dijalankan, termasuk yang diteliti adalah ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan investasi tersebut, akan menjadi masalah bagi investor adalah jika kerugian yang dialami bukan karena salah mengelola perusahaan, akan tetapi tidak ada perlindungan hukum, baik terhadap modal yang ditanamkan maupun barang yang akan diproduksi. Investor membutuhkan adanya kepastian hukum dalam menjalankan usaha, artinya investor butuh satu ukuran yang menjadi pegangan dalam melakukan kegiatan investasinya. Ukuran ini disebut aturan yang dibuat oleh pihak yang mempunyai otoritas untuk itu, karena kepastian hukum adalah salah satu keharusan untuk datangnya modal asing ke suatu negara.<sup>5</sup> Juga terjadinya sebuah Problem investasi di Indonesia salah satunya adalah persoalan kepastian hukum. Problem itu muncul baik karena terjadinya disharmonisasi perundang-undangan yang terkait maupun persoalan sinkronisasi. Padahal persoalan kepastian hukum merupakan hal yang diharapkan oleh setiap investor, hal tersebut karena investasi berkaitan dengan keuntungan yang diharapkandimasa datang. Oleh karenanya perlu adanya penataan dari sisi peraturan perundang-undangan, maupun pelayanan. Penataan pelayanan perlu juga dibarengi dengan penataan sistem hukumnya. Oleh karenanya konsep sistem hukum investasi harus mencakup penataan hukum investasi dan undang-undang yang berkaitan, seperti persoalan hukum perburuhan, hukum perizinan yang mendorong adanya kepastian dan perlindungan bagi kelangsungan investasi.

Terutama dalam era ini, liberalisasi dan globalisasi ekonomi sudah melanda diseluruh dunia, termasuk dalam bidang investasi asing atau penanam modal asing.

Liberalisasi di bidang penanam modal mengalir seperti air mengikuti arus membidik/mencari daerah sasaran yang paling menguntungkan. Investasi mengelinding laksana bola ke seluruh bagian penjuru dunia tanpa suatu hambatan berarti. Liberalisasi ekonomi dunia telah menghapuskan hambatan-hambatan yang dulu menghadang penanam modal, baik hambatan tarif

---

<sup>4</sup> Ana rokhmatussa'dyah dan Suratman, *Hukum Investasi Dan Pasar Modal*. Sinar grafika, jakarta. 2010.h. 165

<sup>5</sup> Suparji, *Penanaman Modal Asing di Indonesia*, sinar grafika, Jakarta, 2008 h. 1

(*tariff barriers*) maupun hambatan nontarif (*nontariff barriers*). Globalisasi ekonomi dunia telah meniadakan sekat-sekat batas hubungan ekonomi internasional negara menjadi tanpa batas (*borderless*). Investasi telah mengglobal, sebagaimana pasar global (*global market*) yang telah siap menerima hasil produk penanammodal tersebut<sup>7</sup>.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Perlindungan Hukum Bagi Investor**

Perlindungan hukum merupakan salah satu bentuk untuk memperbaiki aspek penegakan hukum di suatu negara. Tentunya perlindungan hukum diberikan oleh negara kepada masyarakatnya demi mewujudkan stabilitas dalam hal apapun, termasuk didalamnya hal ekonomi dan hukum. Menurut terminologi perlindungan hukum dapat dipisahkan menjadi dua kata yaitu perlindungan dan hukum. Secara kebahasaan, kata perlindungan dalam bahasa inggris disebut dengan *protection*. Istilah perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat disamakan dengan istilah proteksi yang artinya adalah proses atau perbuatan melindungi.

Menurut R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara yang memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kepolisian dan lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (*non-litigasi*) lainnya. Hal ini sejalandengan pengertian hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo yang menyatakan bahwa hukum memiliki pengertian beragam dalam masyarakat dan salah satu yang paling nyata dari pengertian tentang hukum adalah adanya instusi-instusi penegak hukum.

Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut pendapat Soediman Kartohadiprodjo, pada hakikatnya tujuan adanya hukum adalah mencapai keadilan. Maka dari itu adanya perlindungan hukum merupakan salah satu medium untuk menegakkan keadilan salah satunya penegakan keadilan di bidang penanammodal.

Dalam ketentuan bab 3 pasal 4 diatur tentang kebijakan dasar penanaman modal yang menjadi acuan dan kerangka dalam pengembangan penanaman modal di indonesia baik penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri. Secara tegas juga disebutkan bahwa pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk mendorong terciptanya

iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional dan untuk mempercepat peningkatan penanaman modal. Selain itu dalam menetapkan kebijakan-kebijakan dasar sebagaimana dimaksud. Maka pemerintah akan memperlakukan yang sama bagi penanam modal dalam negeri ataupun asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Selanjutnya pemerintah akan menjamin kepastian hukumnya bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan hingga berakhirnya kegiatan penanam modal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan sebutan Investor adalah sebutan bagi seseorang yang menanamkan modalnya di sebuah perusahaan yang mengandung keuntungan dari modal yang tanam. Seorang investor adalah mereka yang berorientasi pada pendaan berperiode panjang, sedang jika jika di fokuskan pada investasi jangka pendek disebut sebagai trader. Jadi sudah bisa kita lihat yang mana trader dan seperti apa itu investor. Sedangkan jenis-jenis investor adalah sebagai berikut:

1. Investor ritel.

Investor ritel adalah mereka yang melakukan pendanaan dengan akun milik pribadi untuk bisa berinvestasi. Investor ritel ini harus melakukan penjualan dan pembelian dengan perantara broker-dealer. Dalam praktiknya, investor ritel ini biasanya dibagi lagi dalam beberapa jenis berdasarkan pemilihan metode investasinya.

- Investor pertumbuhan, yang mana fokusnya pada suatu perkembangan nilai perusahaan dalam jangka waktu panjang.
- Investor pendapatan, mereka yang memilih saham berdasarkan perusahaan yang paling sering membagikan dividen. Yang artinya investor saham pendapatan juga merujuk pada mereka yang memfokuskan untuk memperoleh pendapatan secara terus-menerus dari saham tersebut.
- Investor nilai, mereka yang memilih saham dengan nilai intrinsik yang tinggi jika dibandingkan dengan nilai kapitalisasinya.

2. Investor moderat.

Investor moderat juga bisa dibagi berdasarkan risk appetite atau profil risikonya. Salah satunya adalah investor moderat yang mana investor ini sudah tahu dengan produk investasinya, tetapi masih belum berani untuk melakukan pendanaan dalam sejumlah yang besar. Selain itu pengetahuan juga belum begitu banyak soal berinvestasi. Yang biasanya investor moderat

menanamkan modalnya pada sektoryang memiliki return sekitar 5% hingga 10% per tahunnya.

3. Investor agresif

Pada umumnya pengertian investor agresif merujuk pada mereka yang sudah memiliki risk appetite serta pemahaman produk yang cukup tinggi dan banyak. Selain itu dilihat juga dari usianya yang mana rata-rata masih muda dan memilikisebuah tujuan yang panjang.

4. Investor konservatif.

Dengan tingkat risj appetite yang rendah, dalam investor ini mereka yang belum begitu memahami produk tanam modal selain bentuk investasi konvensional. Biasanya investor jenis ini mengharapkan pendanaan yang dilakukannya bisa menghasilkannya.

5. Investor institusi

Investor institusi adalah pemilik modal yang mengatasmakan sebuah perusahaan saat menginvestasikan uangnya kesuatu instrumen pendanaan. Biasanya uang yang dikumpulkan ini berasal dari perorangan yang memiliki modal untuk berinvestasi.

**B. Kewajiban Penanaman Modal Asing Dalam Bidang Ketenagakerjaan.**

Kewajiban penanam modal asing yang memiliki tujuan untuk menciptakan keuntungan cenderung menekan biaya produksi dengan cara menanamkan modalnya di negara yang memiliki ketersediaan bahan baku dengan harga rendah serta menerapkan standar rendah terhadap hak-hak pekerja. Sementara itu tenaga kerja menginginkan pemunahan hak untuk mencukupi hak dasar mereka. Dua kepentingan yang berbeda menempatkan pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk berhati-hati dalam mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak, antara penanam modal asing dan tenaga kerja atau ancaman pekerja melakukan mogok kerja, serta investor asing akan henggang, merelokasi atau membatalkan rencana investasinya di Indonesia senantiasa membayang-bayangi pemerintah dalam setiap penyusunan kebijakan serta peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang penanaman modal terdapat ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban penanam modal asing dengan pekerja Indonesia. Pada pengaturannya terdapat beberapa hak pekerja Indonesia yang harus dipenuhi oleh penanam modal asing. Diantaranya sebagai berikut:

1. Tenaga kerja mengutamakan tenaga kerja Indonesia

Penanaman modal asing di Indonesia ditujukan untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional. Untuk itu suatu tujuan pemerintah tidak hanya memerlukan suntikan

dana dari para penanam modal lainnya, tetapi juga harus ketersediaan lapangan kerja bagi warga negara Indonesia. Sebagai salah satu bentuk insentif, pemerintah memberikan fasilitas penanam modal berupa berbagai macam kemudahan bagi penanam modal yang usahanya menyerap banyak tenaga.

Jumlah penduduk yang semakin bertambah dinilai tidak sebanding dengan kemampuan pemerintah untuk memberikan lapangan pekerjaan bagi warganya, oleh sebab itu pemerintah mewajibkan bagi penanam modal asing untuk memprioritaskan tenaga kerja warga Indonesia. Pengutamaan tenaga kerja warga Negara Indonesia (WNI) juga diimbangi dengan pembatasan tenaga kerja warga Negara Asing (WNA) yang bekerja dalam wilayah Indonesia. Lapangan pekerjaan yang ada harus mengutamakan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan, jika belum ada tenaga kerja Indonesia yang dianggap mampu untuk melakukan pekerjaan tersebut, perlu kiranya ada tenaga ahli dalam pekerjaannya. Selain itu, pemerintah juga mengharuskan perusahaan penanaman modal untuk memiliki izin penggunaan tenaga kerja warga negara asing. Pembatasan ini dimaksudkan agar penggunaan tenaga kerja warga negara asing dilaksanakan secara selektif dalam rangka pendayagunaan tenaga kerja Indonesia.

2. Penanam modal asing wajib meningkatkan kompetensi tenaga kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Peningkatan kompetensi tenaga kerja merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh penanam modal asing untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kewajiban ini ditegaskan kembali dalam Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No 3 tahun 2012 tentang pedoman dan tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang berbunyi: "Setiap penanam modal berkewajiban meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Untuk memantau perkembangan pelaksanaan pelatihan kerja terhadap warga negara Indonesia, perusahaan penanaman modal diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala. Dalam tahap konstruksi (pembangunan), perusahaan penanaman modal diwajibkan untuk menyerahkan LKPM setiap tiga bulan, sementara jika perusahaan sudah beroperasi, maka LKPM diserahkan setiap bulan untuk mengetahui hasilnya.

Dalam laporan yang disusun oleh perusahaan penanam modal, investor diwajibkan untuk melaporkan jumlah tenaga kerja yang digunakan dalam perusahaan tersebut. Dalam laporan ini

investor diwajibkan pula untuk menyebutkan jumlah tenaga kerja warga negara Indonesia dengan tenaga kerja asing. Selain itu. Investor juga wajib melaporkan kewajiban perusahaan yang telah dijalankan dalam ukuran waktu tertentu. Salah satu kewajiban yang harus dilaporkan yaitu mengenai pelatihan tenaga kerja Indonesia. Laporan ini harus mencantumkan jenis pelatihan yang diberikan, pelaksan pelatihan, serta jumlah tenaga kerja warga negara Indonesia yang dilatih.

Kewajiban untuk melaporkan pelatihan tenaga kerja Indonesia diberlakukan bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing. Perusahaan tersebut memiliki kewajiabn untuk memberikan kompensasi terhadap tenaga kerja Indonesia, karena telah mepekerjakan tenaga kerja asing yang mengambil porsi kesempatan kerja yang dimiliki oleh tenaga kerja Indonesia. Kewajiban pemberian kompetensi tersebut diatur dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 12 Tahun 2013 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja Asing.

*Transfor of technology and knowledge* (alih teknologi dan pengetahuan) menurut Keppres 75 Tahun 1995 adalah kewajiban penggunaan tenaga kerja asing untuk melaksanakan program alih teknologi dari tenaga kerja asing ke tenaga kerja Indonesia, disamping itu penggunaan tenaga kerja asing wajib menunjuk tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping pada jenis pekerjaan yang dipegang oleh tenaga kerja asing, serta menyelenggarakan pendidikan dan latihan bagi tenaga kerja Indonesia yang dikerjakan sendiri atau menggunakan jasa pihak ketiga. Selain itu ada tujuan perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing menurut peraturan dalam negeri No 50 Tahun 2010 menyatakan, bahwa keberadaan tenaga kerja asing di Indonesia dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan perkembangan perekonomian nasional, sehingga perlu dipantau agar keberadaannya sesuai dengan tujuan dan sasaran untuk menjamin keamanan dan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja asing didaerah.

Dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2002 tentang sistem nasional penelitian, pengembangan dan penerepan ilmu pengetahuan dan teknologi pasal 1 ayat (2) bahwa “Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan dan peningkatan mutu kehidupan”



Pemberi kerja tenaga kerja asing wajib menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia (TKI) sebagai tenaga pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian (*transfer of knowledge, transfer of learning*) dari tenaga kerja asing. Disamping itu pemberi kerja tenaga kerja asing wajib untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan tersebut dikecualikan bagi tenaga kerja asing yang menduduki jabatan direksi dan atau komisaris. Setiap pengguna tenaga kerja asing (sponsor) wajib melaksanakan program penggantian tenaga kerja asing kepada tenaga kerja Indonesia.

Oleh karenanya pengguna tenaga kerja asing wajib menunjuk tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping pada jenis pekerjaan yang dipegang atau yang ditangani oleh tenaga kerja asing. Tenaga pendamping (TKI) harus tercantum dengan jelas dalam rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) dan dalam struktur jabatan perusahaan. Lebih lanjut bahwa setiap perusahaan yang memperoleh izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IKTA), wajib menunjuk dan melatih TKI sebagai pendamping tenaga kerja asing sesuai dengan RPTKA yang dikeluarkan. Penunjukan TKI tersebut haruslah memenuhi persyaratan yang sesuai dengan jabatan yang tercantum dalam RPTKA. Permohonan IKTA untuk pekerjaan yang bersifat sementara, diajukan kepada menteri tenaga kerja atau pejabat yang ditunjuk. Apabila diperusahaan tersebut tidak memiliki TKI yang memiliki persyaratan, menteri tenaga kerja atau pejabat yg ditunjuk, dapat menempatkan TKI yang memenuhi persyaratan. Penentuan bagi TKI calon pendamping tenaga kerja asing sebagaimana tersebut, pelaksanaannya dilakukan melalui seleksi yang diselenggarakan oleh Disnaker kabupaten/kota setempat atau bersama-sama dengan instansi teknis. Selanjutnya penempatan TKI tersebut didasarkan atas pertimbangan perusahaan.

Dapat dilihat dari aspek kegunaannya, pelaksanaan *transfer of knowledge* ternyata memberikan keuntungan bagi perusahaan. Akan tetapi dalam prakteknya tidak semulus yang dibayangkan. Hal ini disebabkan TKI yang mendampingi tenaga kerja asing ini terkadang belum menguasai bahasa asing sehingga terjadi kesalahan penafsiran (*error in interpretation*) dan *miscommunication*. Keadaan ini tentunya harus disadari oleh pihak pengusaha dan tenaga pendamping dan dicarikan solusinya misalnya terlebih dahulu mengadakan kursus singkat untuk bahasa yang digunakan dengan tenaga kerja asing serta menyaring calon-calon tenaga pendamping yang *capable, professional* dan *aplicable*.

Tetapi alih keterampilan dari tenaga kerja asing kepada tenaga kerja lokal belum sepenuhnya berjalan. Pada praktiknya, terutama dalam Perusahaan yang menggunakan Tenaga Kerja Asing yang telah bekerja dalam jangka waktu yang lama dan seolah – olah menjadi pekerja permanen di perusahaan, akibat terus diperpanjangnya izin tinggal terbatas dan Visa bekerja mereka, Sedangkan sudah seharusnya berdasarkan Ketentuan Pasal (42) ayat (4) Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu. Jadi sudah seharusnya TKA dipulangkan ke negara asalnya setelah perjanjian kerjanya berakhir. Hal demikian sudah seharusnya dilakukan oleh para pemberi kerja karena dengan para TKA terus bekerja di Indonesia tidak menjamin proses pengalihan teknologi dan alih keahlian berjalan dengan sebagaimana mestinya. Seringkali proses alih keahlian dan keterampilan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pemberi kerja atau perusahaan harus memastikan TKA mengalihkan keahlian dan keterampilan kepada tenaga kerja lokal yang bekerja di perusahaannya.

Tujuan penggunaan tenaga kerja asing tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang terampil dan profesional pada bidang tertentu yang belum dapat diduduki oleh tenaga kerja lokal serta sebagai tahapan dalam mempercepat proses pembangunan nasional maupun daerah dengan jalan mempercepat alih ilmu pengetahuan dan teknologi dan meningkatkan investasi asing terhadap kehadiran TKA sebagai penunjang pembangunan di Indonesia walaupun pada kenyataannya perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia baik itu perusahaan swasta asing ataupun swasta nasional wajib menggunakan tenaga ahli bangsa Indonesia sendiri.

## **KESIMPULAN**

1. Perlindungan hukum bagi investor merupakan salah satu bentuk untuk memperbaiki aspek penegakan hukum di suatu negara. Tentunya perlindungan hukum diberikan oleh negara kepada masyarakatnya demi mewujudkan stabilitas dalam hal apapun. Secara tegas juga disebutkan bahwa pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional dan untuk mempercepat peningkatan penanaman modal. Selain itu dalam menetapkan kebijakan- kebijakan dasar sebagaimana dimaksud. Maka pemerintah akan memperlakukan yang sama bagi penanam modal dalam negeri ataupun asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Selanjutnya pemerintah akan menjamin kepastian hukumnya

bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan hingga berakhirnya kegiatan penanam modal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Kewajiban penanaman modal asing dalam bidang ketenagakerjaan merupakan Alih teknologi atau Pemberian pelatihan terhadap tenaga kerja warga Indonesia juga diatur dalam Peraturan Presiden No 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kerja pendamping. Kebijakan alih pengetahuan pada peraturan perundang-undang tentang ketenagakerjaan telah menjamin terlaksananya alih pengetahuan dalam rangka perlindungan tenaga kerja Indonesia. Pelatihan tenaga kerja Indonesia diberlakukan bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing. Perusahaan tersebut memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi terhadap tenaga kerja Indonesia, karena telah mempekerjakan tenaga kerja asing yang mengambil porsi kesempatan kerja yang dimiliki oleh tenaga kerja Indonesia. Kewajiban pemberian kompetensi tersebut diatur dalam peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 12 Tahun 2013 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja Asing.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang Undang**

Undang-Undang No 25 Tahun 2007 Tentang Penanam Modal  
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan  
Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja  
Peraturan Presiden No 72 Tahun 2014 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

### **Buku**

Ana Rokhmatussa'diyah dan, suratman, 2010 "*Hukum Investasi dan Pasar Modal*", Jakarta, Sinar Grafika.

Aminuddin Ilmar, 2017, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Jakarta, Penerbit Kencana.

Johny Ibrahim, 2006 "*Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*", Malang, Bayu Media Publishing.

Rasyidah Rahmawati, 2003 "*Hukum Penanam Modal di Indonesia*", Malang, Bayu Media Publishing.

***DINAMIKA***

ISSN (*Print*) : 0854-7254 | ISSN (*Online*) : 2745-9829

Volume 28 Nomor 11 Bulan Juli Tahun 2022 , hlm 4811-4822

Sentoso Sembiring, 2010 "*Hukum Investasi*", Bandung, CV. Nuansa Aulia. Supraji, 2008  
"*Penanam Modal Asing di Indonesia*", Jakarta, Sinar Grafika.

Suratman dan H. Philips dillah, 2015 "*Metode Penelitian Hukum*", Bandung, Penerbit  
Alfabeta.